

SKRIPSI

**FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Sinjai)**



Oleh:

VITA ANGGRIANI SUKARDI

040 2019 0739

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Sinjai)**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

VITA ANGGRIANI SUKARDI

04020190739

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Vita Anggriani Sukardi
NIM : 04020190739
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Fungsi Kejaksaan Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi (Studi di
Kejaksaan Negeri Sinjai)

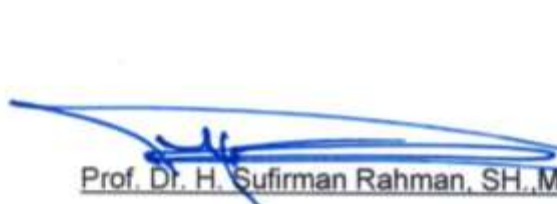
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua,

Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.

NIPS. 104960616


D. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.

NIPS. 104930582

Mengetahui,
Ketua Bagian


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.Hum.

NIPS : 196112011987032

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Vita Anggriani Sukardi
NIM : 04020190739
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Fungsi Kejaksaan Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi (Studi di
Kejaksaan Negeri Sinjai)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesi,



Prof. Dr. H. Za Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

(Studi di Kejaksaan Negeri Sinjai)

Disusun dan diajukan oleh:

VITA ANGGRIANI SUKARDI

04020190739

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua Pembimbing,

Anggota Pembimbing,


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.

NIPS. 104960616


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.

NIPS. 104930582

An. Dekan

Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

NIPS. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Vita Anggriani Sukardi
NIM : 04020190739
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Fungsi Kejaksaan Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi (Studi di
Kejaksaan Negeri Sinjai)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena peraturan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,



Vita Anggriani Sukardi

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Vita Anggriani Sukardi
Nim : 04020190739
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK No. 0378/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi : Fungsi Kejaksaan Dalam
Penanganan Tindak Pidana Korupsi
(Studi di Kejaksaan Negeri Sinjai)

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitian ujian skripsi.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman.SH.,MH
Pembimbing Ketua
2. Dr. H. Baharuddin Badaru,SH.,MH
Pembimbing Anggota
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
Penguji
4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S. H., M. H.
Penguji



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktu

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Sinjai)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladab bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Untuk itu perkanankanlah Penulis mengucapkan terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua saya, Ir.H. Sukardi dan Hj. Munawar yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penulis sampai menyelesaikan studi Penulis. Dan untuk kedua saudaraku yang tercinta Dyah Pratiwi Sukardi. S.Farm dan Agung Tri Saputra Sukardi atas segala perhatian dan dukungannya yang tak terhingga selama pelaksanaan proses Pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menganturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan isin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH. Selaku Ketua Pembimbing Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH. sebagai Anggota Pembimbing, yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,M.Hum dan Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima,SH.,MH selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya dengan tulus memberikan nasihat kepada penulis, guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Hj.Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.,Ph.Dselaku penasehat akademik atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Para dosen / pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

8. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
9. Pihak Kejaksaan Negeri Sinjai
10. Sahabat-sahabatku Karaseng yaitu Mila, Nina, Fasya, Ajeng, Fifa, Sope, Isma, Putri, Indi, dan Dhea yang telah senantiasa menghibur dan memberikan semangat di luar kesibukan perkuliahan.
11. Kawan-kawanku yaitu Dian, Alifa, Nuriffa yang telah senantiasa memberi dukungan, dan ide-ide baru dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Seperjuanganku yaitu Zalya, Varda, Ina, Uvi, Nisa yang telah berjuang Bersama penulis dari masa awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta menghiasi hari-hari penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
13. Teman-teman seangkatan 2019, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, Februari 2023
Penulis

Vita Anggriani Sukardi

ABSTRAK

Vita Anggriani Sukardi. 040 2019 0739: dengan judul “Fungsi Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Sinjai)”. Dibawa bimbingan Sufirman Rahman. Sebagai Ketua Pembimbing Baharuddin Badaru sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai dan mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi fungsi Kejaksaan Negeri Sinjai dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan maksud penelitian hukum yang diperoleh langsung dari narasumber dengan melalui penelitian di lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sinjai sudah jelas dasar hukumnya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi yaitu hambatan yang bersumber dari saksi, bersumber dari ahli.

Rekomendasi dalam penelitian ini perlu peningkatan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga penegakan hukum terkait, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Kejaksaan sehingga dalam proses

penanganan tindak pidana korupsi dapat efektif dan cepat. Serta perlunya regulasi yang ketat oleh seluruh jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi, jika tersangka ditetapkan sebagai terdakwa, semua informasi tentang property yang dimilikinya diidentifikasi dengan benar, kemudian meningkat personal dalam memberikan keterangan ahli diberikan oleh yang memahami system dan *issues* keuangan, akuntansi keuangan, auditing dan sebagainya, serta perlu adanya peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kejaksaan dan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Vita Anggriani Sukardi. 04020190739 : with the title "The Function of the Prosecutor's Office in Handling Corruption Crimes (Study at the Sinjai District Attorney's Office)". Brought the guidance of Sufirman Rahman. As Chief Advisor Baharuddin Badaru as Supervisory Member.

This study aims to determine the handling of corruption crimes committed by the Sinjai State Prosecutor's Office and find out what factors can affect the Sinjai State Attorney's function in handling corruption crimes. The research method used in this writing is an empirical method with coverage of primary data and secondary data. The research was carried out in the field, namely the Sinjai District Prosecutor's office. The data collection technique is carried out in an empirical form that is descriptive by using a legal approach that is relevant to the object of research.

The results of this study indicate that the function of the prosecutor's office in dealing with criminal acts of corruption at the Sinjai District Attorney's Office has a clear legal basis. As for the obstacles faced by the Prosecutor in handling criminal acts of corruption, namely obstacles that come from witnesses, sourced from experts.

Furthermore, the recommendations in this study need to increase coordination and cooperation between related law enforcement agencies, as well as increase Human Resources (HR) in the Attorney General's Office so that the process of dealing with criminal acts of corruption can be

effective and fast. As well as the need for strict regulations by all prosecutors in corruption cases, if the suspect is named a defendant, all information about the property he owns is correctly identified, then increased personal in providing expert information given by those who understand financial systems and issues, financial accounting, auditing and so on, as well as the need for the role of society in eradicating criminal acts of corruption.

Keywords: Prosecutor's Office and Corruption Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kejaksaan Republik Indonesia	10
a. Pengertian Kejaksaan.....	10
b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	11
c. Kewenangan dan Tindak Pidana Tertentu	16
B. Tindak Pidana.....	16
a. Pengertian Tindak Pidana.....	16

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
c. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	24
C. Korupsi	25
a. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	25
b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	26
c. Sifat Tindak Pidana Korupsi.....	31
d. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	32
e. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Sinjai	36
a. Pidana Mati.....	36
b. Pidana Penjara.....	38
c. Pidana Tambahan	42
d. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya.....	44
e. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49

F. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Sinjai	50
B. Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sinjai	53
C. Faktor Penghambat Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki fenomena korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. MacMullen dalam studinya menyebutkan korupsi merupakan penyakit yang sistemik baik dalam level lokal, nasional maupun global. Penyakit sistemik tersebut menyerang dan merugikan aspek dan lini penting negara.¹

Kejaksaan Republik Indonesia salah satu institusi penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara-perkara pidana ke pengadilan negeri terutama perbuatan pidana korupsi kepada hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut oleh pihak kejaksaan merupakan yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi adalah pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi

¹ Macmullen dalam Wigke., et al. (2021) . *Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia*, Integritas Vol. 7 No. 1, *Jurnal Antikorupsi*, hlm. 122.

telah menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara yang biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Fenomena korupsi pada saat ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi digambarkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan berkaitan dengan kekerasan, dan kejahatan dan ketamakan yang melibatkan birokrasi dengan anggota masyarakat dan pengusaha, sehingga penyelenggara negara, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, bahkan menyeret tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan akademis dan pemuka agama yang dipandang sebagai hambatan dan gangguan dalam membangun negara karena ini telah menjadi perbuatan penyalahgunaan jabatan secara melawan hukum yang merugikan harta atau keuangan negara.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Hubungan hukum dengan persorangan

misalnya seorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi dimana tersangka melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintah lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.²

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang mana merupakan kejahatan yang luar biasa dan sangatlah sulit dalam memerangi dan pemberantasannya dan bukan hanya itu dengan sisten hukum pidana yang kita miliki juga mengalami hambatan dalam penerapan dalam pelaksanaanya, hal ini dikarenakan dalam penerapanya dan juga sistemnya sulit memerangi korupsi yang bermuka majemuk hal ini memerlukan kemampuan berfikir cerdas dan sistem yang ketat untuk apar yang memiliki tugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlu memiliki pola pikir yang baik. Maka hal itulah yang harus adanya suatu perkembangan dan kemajuan hukum didukung dengan adanya sosialisasi tentang korupsi agar semua terlaksana dengan baik dan benar.³

² Laode Husen & Sufirman Rahman. (2021). Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penangan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis, Universitas Muslim Indonesia*. 2(3), hlm 1355.

³ Risqi Perdana Putra. Et al (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV. Budi Utami, hlm 5.

Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi para masyarakat, mengkritik demokrasi, merusak aturan hukum, dan membatalkan pembangunan, serta memudarkan masa depan bangsa. Dengan hal ini berhubungan korupsi tidak hanya menganung pengertian penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan dan asset negara, melainkan juga setiap kebijakan dan tindakan dapat menimbulkan penyusutan nilai publik.

Pemberantasan korupsi secara hukum pidana (penal) dengan mengandalkan dilaksanakannya secara konsisten ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-undang yang di maksud adalah Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2001 menjadi andalan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan bidang lain, agar dapat menyelesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah.

Hubungan hukum dengan persorangan misalnya seorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum antara dengan perusahaan terorganisasi dimana tersangka melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintah lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 29

الَّذِينَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

يَا أَيُّهَا

لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan menyelesaikan sebuah masalah-masalah tindak pidana korupsi, ternyata mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Dikarenakan disebabkan oleh, masih belum tertatanya aturan

⁴ Al-qur'an Terjemahan surat An-nisa' ayat 29 PT. Syamsil Cipta Media

hukum yang melandasi semangat pemberantasan korupsi. Apalagi jika yang akan diperiksa sebagai terdakwa tindak pidana korupsi merupakan aparat kepolisian, dimana aparat kepolisian itu sendiri merupakan lembaga yang berwenang untuk menjalankan penyelesaian kasus perkara tindak pidana korupsi.

Dalam prosedur peradilan pidana peranan kejaksaan sangat istimewa karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah orang tersebut harus melakukan pemeriksaan oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini keberadaan fungsi lembaga kejaksaan di Indonesia di atur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berfungsi dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan Tata Usaha negara merupakan dapat mewakili negara dan pemerintahan dalam perdatan dan TUN. Jaksa selaku pelaksana kewenangan tersebut diberi kekuasaan untuk bertindak sebagai penuntut berdasarkan undang-undang.

Secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “ penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya boleh dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Masa ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada peradilan sangat rendah. Karena terlihat dengan banyaknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan yang melakukan main hakim sendiri meningkat serta banyaknya laporan pengawasan lembaga peradilan yang bersangkutan. Kejadian ini merupakan keterlibatan dan ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun individu seseorang. Bahkan tidak dapat dipungkiri, adanya Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini salah satu dampak dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul sebagai berikut:

“FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SINJAI)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sinjai?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai di Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi fungsi Kejaksaan Negeri Sinjai dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sinjai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dedikasi pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini, juga dapat menjadi referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan nilai manfaat kepada akademisi dan juga masyarakat yang memiliki

perhatian serius dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi.

3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang mengenai objek yang sama mengenai tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejaksaan Republik Indonesia

a. Pengertian Kejaksaan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵ Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Dikarenakan badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan juga sebagai lembaga penegak hukum di tuntut lebih untuk berperan dalam penegakkan kekuasaan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

⁵ Dr. Yurizal, SH.MH., et al. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, hlm. 26.

Hal ini jaksa bertindak selaku penuntut umum dalam menjalankan penetapan hakim. Dalam pasal 1 butir 6 (a), dan (b) KUHP yang berbunyi:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa selaku Penuntut Umum dalam sebuah perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan menyelidik dari permulaan sampai akhir dan seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya sesudah itu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar keadilan masyarakat dipenuhi.⁷

Tugas dan wewenang Kejaksaan ada 2 menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:

⁶ Dr.H. Ishaq, S.H., M.Hum., (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 70.

⁷ Dr. H. P. Panggabean, S.H., M.S., (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori, Praktik, dan Yurisprudensi di Indonesi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hlm. 302.

1. Bidang tindak pidana, Kejaksaan memberikan wewenang agar melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana
2. Bidang tindak perdata, Kejaksaan memberikan wewenang menjadi pengacara pemerintah, apabila pemerintah menerima gugatan dari lembaga masyarakat maupun dari masyarakat.

Dalam Bab III Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 atau disingkat (UU No. 16/2004) tentang tugas dan wewenang menjelaskan:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penuntutan.
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan di dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Nomor 16 Tahun 2004, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU No. 11/2021), dinyatakan bahwa:

Dalam pemilihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak.⁸

⁸ Dr. Yahma, S.H., M.H., (2022). *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 8.

Adapun tugas lain kejaksaan seperti yang diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU No. 11/2021) yaitu:

- Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

- Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya.
- b. lembaga penegak hukum dari negara lain dan
- c. lembaga atau organisasi internasional.

- Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Pasal 34B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34C

- (1) Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU No. 11/2021) yang dilaksanakan secara

merdeka, artinya, bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

c. Kewenangan dan Tindak Pidana Tertentu

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa jaksa merupakan bertindak selaku penuntut umum dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan dilakukan oleh Polri, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHP yang menjelaskan bahwa: "*Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*". Seperti yang dimaksud penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP).

Dalam Pasal 32 butir 1 UU No.5 Tahun 1991 menjelaskan bahwa perkara pidana tertentu adalah perkara-perkara pidana yang dapat meresahkan masyarakat luas, dan/atau dapat membahayakan keselamatan negara, dan/atau dapat merugikan perekonomian negara.

B. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas tentang pengertian korupsi, mula-mula akan membahas mengenai pengertian tindak pidana. Tindak pidana dalam dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia

ada beberapa istilah yaitu, peristiwa pidana dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang dasar sementara (UUDS). Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN.1951 No. 78.⁹ *strafbaar feit* merupakan peristiwa pidana

Menurut Andi Hamzah memberikan penjelasan mengenai delik yaitu:

Delik merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.¹⁰

Menurut Jonkers menjelaskan bahwa :

Strafbaarfeit merupakan peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai:

Suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

⁹ Rahmanuddin Tomalili.,S.H.,M.H., (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama., hlm. 5.

¹⁰ Rahmanuddin Tomalili., (2019) Op. Cit., hlm 6.

¹¹ Rahmanuddin Tomalili., (2019) Op. Cit., hlm 7.

¹² *Ibid*

hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹³

Menurut Moeljanto mengatakan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larang mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuatan tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena hal ini sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat.¹⁵

Menurut A. Z. Abidin mengatakan bahwa ditinjau dari segi bahasa Indonesia:

Sesungguhnya istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan

¹³ Erdianto Effendi., (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama., hlm 97.

¹⁴ Lukman Haki., (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama., hlm 6.

¹⁵ Lukman Haki., (2020). *Op. Cit.*, hlm 5.

peristiwa yang dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau dijatuhi sanksi. Lebih lanjut Zainal Abidin menyatakan bahwa pada hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum) semua orang di dunia mengenalnya
- b. Bersifat ekonomis karena singkat
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi pembuatnya)
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.¹⁶

Menurut Profesor Simons *strafbaar feit* yaitu:

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja ataupun tidal dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Alasan Profesor Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumskan seperti di atas adalah disebabkan :

¹⁶ Zainal Abidin Farid., (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafik., hlm 143.

¹⁷ Drs. P. A. F. Laminating.S.H., dan Franciscus Theojunior Lamintang., S.I.Kom., S.h., M.H., (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafik., hlm 183.

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa distitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur darik delik seperti yang telah dirumuskan di dalam undang-undang dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige bandeling*.¹⁸

Menurut H.R Abdussalam, tindak pidana merupakan:

Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.¹⁹

Amir Ilyas menjelaskan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Drs. P. A. F. Laminating.S.H., dan Franciscus Theojunior Lamintang., S.I.Kom., S.h., M.H., (2014).*Op.Cit.* hlm 184.

¹⁹ Abdussalam., (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung., hlm 3.

²⁰ Amir Ilyas., (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkaian Education dan Pu KAP-indonesia., hlm 6.

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumus delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembedaan.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa "peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman".²¹

Berdasarkan berbagai rumusan mengenai tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.²²

²¹ Adami Chazawi, (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada., hlm 72.

²² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm 1.

Setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:²³

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (gedraging);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.
- f. Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Dalam setiap tindakan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita uraikan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua (2) macam unsur yaitu, unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang di maksud dengan unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sang pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

²³ C.S.T. Kansil II, C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil (Selanjutnya disingkat C.S.T. Kansil II), (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita., Hlm 38.

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara itu yang di maksud dengan unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindak-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Tindak Pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁴

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu sebagai sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak kesengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian penipuan, pemerasan pemalsuan merencanakan terlebih dahulu atau *voeohedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

serta perasaan takut atau stress.

- a. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana Tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk didalamnya antara lain sifat melanggar hukum,

²⁴ I Made Widnyana., (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Jakarta: Fikahati Aneska., hlm 55.

kualitas dari pelaku, yakni hubungan antar suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

c. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tidaklah mudah untuk menentukan secara pasti mengenai waktu dan tempat melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh dasar tindak pidana merupakan tindakan manusia, di mana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan terjadinya akibat pada waktu dan tempat yang lain di mana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu.

Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Berarti, *locus delicti* merupakan tempat terjadinya pidana sedangkan *tempus delicti* merupakan waktu terjadinya suatu tindak pidana.²⁵

Menurut Van Hamel yang menganggap sebagai *locus delicti* yaitu:

1. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
2. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja.

²⁵ Agung Fakhruzy, S.H., (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pamekasan: Duta Media Publishing., hlm 30.

Tempus delicti yaitu penting karena berhubungan dengan:

1. Pasal 1 KUHP, untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum
2. Pasal 44 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak
3. Pasal 45 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum, jika belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan.
4. Pasal 79 KUHP, dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi.
5. Pasal 57 KUHP, diketahuinya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan.²⁶

C. Korupsi

a. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- a. Undang-Undang No.24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ Agung Fakhruzy, S.H., (2020).*Op.Cit.*, hlm 31.

- d. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, dalam bahasa inggrisnya merupakan *corruption, corrupt* dan dalam bahasa Belanda *corruptive*. Setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi memberi makna bahwa pelaku tindak harus berstatus sebagai pegawai negeri saja, namun siapa saja mulai dari pegawai negeri hingga mahasiswa atau juga seorang kepala desa, korporasi, baik dalam bentuk badan hukum maupun perkumpulan biasa. Kejahatan ini mempunyai kaitan erat dengan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang hukum, yang mana berlaku secara postof. Seorang yang telah melakukan kejahatan akan diproses dan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman atau pidana.²⁷ Dalam Black's Law Dictionary korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

²⁷ Marjan Miharja, S.H., M.H., (2020). *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis., hlm 2.

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi merupakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau karena memiliki jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.

Selama ini istilah korupsi mengacu kepada berbagai aktivitas atau tindak secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Menurut

huntington menyebutkan bahwa korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditunjukkan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.

Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "Corruptio" atau "Corruptus" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "Korruptie" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: Korupsi, yang dapat berarti suka disuap.²⁸

Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya yang berjudul "Korupsi di Indonesia dari delik jabatan ke Tindak Pidana Korupsi", yang Korupsi juga berasal dari kata "Corrupteia" yang berarti "Bribery" yang berarti memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti seduction yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.²⁹

Menurut Syed Hussein Alatas "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*" yaitu menyalahgunakan amanah untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ia mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi sebagai berikut:

²⁸ Andi Hamzah., (1995). *Delik-Deli Terssebar diluar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramata., hlm 135.

²⁹ Hermien Hadiati Koeswadji., (1994). *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm 32.

1. *Korupsi Transaktif*, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama dan kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
2. *Korupsi Ekstortif*, yaitu korupsi yang menyatakan bentuk-bentuk koersi tertentu, dimana pihak-pihak pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orang, atau hal-hal yang dihargainya.
3. *Korupsi Investif*, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu bagi pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa mendatang.
4. *Korupsi Nepotistik*, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada pertemanan atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik.
5. *Korupsi Atogenik*, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui seorang diri.
6. *Korupsi Supportif*, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang konusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.

7. *Korupsi Defensif*, yaitu korupsi dilakukan dalam rangka mempertahankan diri pemerasan.³⁰

Jeremy pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sector swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.³¹

Dengan penjelasan di atas, penting artinya bagi para aparat penegak hukum, memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik itu dalam bentuk pencegahan (*preventiv*) maupun tindakan (*represif*). Dalam pemberantasan korupsi ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal (*preveny effect*).

³⁰ H. Aras Solong & Asri Yadi., (2021). *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV. Budi Utama., hlm 72-73

³¹ Jeremy Pope, (2003). *Strategis Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., hlm 30.

c. Sifat Tindak Pidana Korupsi

Berbicara tentang korupsi ini menurut Baharuddin Lopa dalam bukunya dapat pula dibagi berdasarkan sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut.³²

a. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. Misalnya, seorang pejabat menerima suap dengan janji akan berusaha agar jabatan anggota DPR atau diangkat dalam suatu jabatan.

b. Korupsi yang bermotif ganda

Yakni seorang yang melakukan korupsi yang dilakukan secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai motif lain, yakni motif kepentingan politik. Misalnya, seorang oknum pejabat atau penguasa pada masa aktif, ia berusaha mendapatkan kesempatan melakukan korupsi dengan tujuan uang (kekayaan) yang di korupsi itu akan digunkakan untuk memudahkan sesuatu jabatan atau fasilitas yang lebih penting lagi dan sebagainya.

³² Baharuddin Lopa., (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara., hlm 71-72.

d. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dapat kita lihat dengan jelas jika dilihat dalam pengertian tindak pidana korupsi atau delik yang terdapat didalam ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi yang dikemukakan di atas.

Menurut Sudarto unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan perbuatan yang tidak laim tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain maupun suatu badan.

“Perbuatan memperkaya diri” artinya berbuat apa saja misalnya mengambil memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.

2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.

“Melawan hukum” di sini diartikan secara formal an materiel. Unsur diperlukan adanya sebuah bukti karena telah tercantum secara tegas di dalam rumusan delik.

3. Perbuatan korupsi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga aoleh si pembuat bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara serta berimbas pada perekonomian negara.³³

³³ Hartanti,Evi., (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafik., hlm 18.

Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang telah di kemukakan di atas, maka menurut Shed Husein Alatas tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali tindak pidana korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
3. Tindak pidana korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Mereka yang terlibat dalam korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap bentuk perbuatan tindak pidana korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh publik atau umum.
7. Suatu perbuatan tindak pidana korupsi merupakan suatu pengkhianatan kepercayaan.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat di penulis inventarisir dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yaitu:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan

maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan memiliki unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka setiap tindak seseorang atauoun korporasi yang memenuhi kreteria ataupun delik diatas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Sinjai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut.

Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

“Pidana mati dapat dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi jika dilakukan dalam keadaan tertentu, jadi pidana mati merupakan pemberatan pidana bila memenuhi syarat pemberatan yakni keadaan tertentu tersebut”

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yakni yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi terpidana tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara krisis ekonomi dan moneter.³⁴

Penjatuhan pidana mati di Indonesia masih banyak menuai kontroversi, dan bahkan cenderung menimbulkan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra, khususnya mereka para aktifis hak asasi manusia. Banyak pihak yang pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, namun ada banyak yang berpendapat apabila dipandang dari segi yuridis dengan hilangnya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana. Sehingga atas pendapat tersebut dapat disimpulkan apabila pidana mati dihapuskan, maka roh dari hukum pidana yang memberikan nestapa bagi mereka yang melanggar akan hilang. Dan meskipun timbul perdebatan yang panjang, toh juga bangsa Indonesia masih berdaulat untuk menerapkan pidana mati. Hal itu jelas

³⁴ Eliaz Zadrack Leasa., (2020). *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Belo 6, Universitas Pattimura, hlm 73-88.

sebagaimana ketentuan hukum normative kita dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁵

b. Pidana Penjara

1. Pasal 5

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau

2. Pasal 6

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang

³⁵ Atet Sumanto., (2017). *Efektifitas Pidana Mati dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hlm 22.

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

3. Pasal 7

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

4. Pasal 8

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bagi setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

5. Pasal 9

Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

6. Pasal 10

Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

7. Pasal 11

Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

8. Pasal 12

Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

c. Pidana Tambahan

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

d. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam gugatan tindak pidana korupsi kepada ahli warisnya di atur dalam Pasal 33 dan Pasal 34

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada

Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

e. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Korporasi dalam hukum Indonesia atau bisa disebut dengan Perseroan Perdata hanya dikenal dalam Hukum Perdata, dan telah didudukkan sebagai subjek hukum. korporasi (rechtsperson) adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri, dalam hal ini berbentuk sebagai badan hukum atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.

Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (Ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Tindak pidana korupsi dapat di bagi menjadi 2 jenis yaitu tindak pidana korupsi murni merupakan memuat norma dan sanksi sekaligus. sedangkan tindak pidana tidak murni hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam KUHP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah empiris, empiris yaitu metode penelitian hukum yang diperoleh langsung dari narasumber dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik itu melalui wawancara, pengamatan (*observasi*).

B. Lokasi Penelitian

Agara mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis karya ilmiah ini, maka penulis melakukan penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai sesuai permasalahan yang penulis sedang teliti.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat itu berupa orang, benda suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi berupa data penelitian.

Pada penelitian ini yang di maksud populasi merupakan seluruh jaksa.

2. Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi pada penelitian. Sampel merupakan sebagian atau perwakilan populasi yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini ditentukan sampel 1 orang Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai dan 1 orang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan 1 Orang Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) kepada pihak yang berkompeten atau narasumber di lapangan atau lokasi penelitian secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang penulis analisa. Oleh sebab itu data primer yaitu data yang memiliki validitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dipaparkan dan harus didukung oleh data sekunder.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar menggunakan atau meneliti dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

F. Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, melalui wawancara dengan instansi terkait, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Sinjai

Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah berokrasi bersih dan melayani yang menjadi komitmen penting bagi Kejaksaan Negeri Sinjai, Kejaksaan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negarar, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden, kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dima semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Sejak dibentuk, Kejaksaan Negeri Sinjai berfungsi sebagai pelaksanaan penegakan hukum baik itu secara preventif maupun represif yang berkaitan dengan keadilan bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegekan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden. Dengan demikian Kejaksaan Negeri Sinjai bisa difungsikan sebagai tempat yang

mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, keteriban hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

a. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Sinjai

Visi :

Menjadi lembaga penegak huku yang professional, proposional dan akuntabel.

Misi :

1. Meningkatkan peran kejaksaan republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana.
2. Meningkatkan professionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana.
3. Meningkatkan peran jaksa pengacara Negara dalam menyelesaikan masalah perdata dan tata usaha Negara.
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sinjai

Pada dasarnya Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang ditunjuk untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah pada terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, sedangkan dalam prespektif sistem peradilan pidana dalam peranan kejaksaan sangat jelas sebagai bagian dari sistem peradilan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil merupakan tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan sebagai alat negara yang berperan untuk menegakkan hukum.

Ketentuan terkait mekanisme penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism).
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Atas dasar ketentuan di atas, Kejaksaan dalam menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terjadi konflik peraturan dalam konteks mekanisme penanganan Tindak Pidana Korupsi antara yang ada dalam KUAPidana dan dalam ketentuan tentang penghapusan tindak pidana korupsi kemudian menurut prinsip hukum *Lex Specialis derogat Lex Generalis* yang digunakan adalah ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ketentuan ini bersifat lebih khusus, dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada KUHP.

Sebelum penulis membahas fungsi kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, berikut ini data yang diperoleh pada Kejaksaan

Negeri Sinjai terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2018-2021.

Tabel 1
Data Perkara Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2018 sampai 2021

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Telah Eksekusi	Jumlah Perkara Belum Eksekusi
1	2018	-	-	-
2	2019	4	4	-
3	2020	3	2	1
4	2021	1	1	-

Sumber data: Kejaksaan Negeri Sinjai, 6 Januari 2023.

Data yang diperoleh berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sinjai pada tahun 2018 adalah nol. Pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara korupsi telah eksekusi, pada tahun 2020 sebanyak 3, 2 perkara telah eksekusi dan 1 perkara belum eksekusi. Tahun 2021 jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sinjai sebanyak 1 perkara telah eksekusi. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa dari tahun 2018-2021 jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sinjai sebanyak 8 perkara dan 1 belum selesai eksekusi.

Tabel 2
Perbandingan Jumlah Data Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dilihat
dari Latar Belakang Pekerjaan

No	Tahun	Latar Belakang Pekerjaan		
		PNS	Wirawasta	Kepala Desa
1	2018	-	-	-
2	2019	-	2	2
3	2020	1	1	1
4	2021	-	-	1

Sumber data: Kejaksaan Negeri Sinjai, 6 Januari 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 2 yang diperoleh oleh penulis, pada tahun 2018 jumlah kasus korupsi yang berlatar belakang pekerjaan PNS, wiraswasta, dan kepala desa nol, kemudian pada tahun 2019 jumlah kasus korupsi yang berlatar pekerjaan PNS sebanyak nol, Wirawasta sebanyak 2 orang, dan kepala desa sebanyak 2 orang. Pada tahun 2020 jumlah kasus korupsi yang berlatar belakang PNS sebanyak 1 orang, wiraswasta sebanyak 1 orang dan kepala desa sebanyak 1 orang dan pada tahun 2021 jumlah kasus korupsi yang berlatar belakang pekerjaan PNS, wiraswasta nihil dan wiraswasta sebanyak 1orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018-2021 jumlah data pelaku tindak pidana korupsi dari latar belakang kepala desa lebih besar dibandingkan dengan wiraswasta dan PNS.

Menuruti data pada table 2, pelaku tindak pidana korupsi hanya terdiri dari latar belakang pekerjaan PNS, Wiraswasta dan Kepala Desa.

Dugaan dapat dibagi menjadi dua analisis tentang terjadinya tindak pidana korupsi (penyuapan) atau penyuapan dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Sebagaimana diketahui jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Sementara itu Jaksa juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atau investigasi tindak pidana tertentu, yang dimaksudkan untuk menamoung bebrapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan wewenang kepada kejaksaan negeri untuk melakukan penyidikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan HAM, da lain-lain. Sementara itu Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pada kesempatan ini penulis melakukan wawancara dengan, *Zulkarnaen,SH.,M.H* Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai menyatakan bahwa:

Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana yaitu jaksa selaku penyidikan dan selaku penuntut umum yang *Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada Bab III tugas dan wewenang yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara*

Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”.³⁶

Sesuai dengan Pasal yang disebutkan diatas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Fungsi Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C yang berbunyi:

Pasal 30

Ayat (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

³⁶ Zulkarnaen Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Jumat 30 Desember 2022 Pukul 10:32 WITA.

Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaraan hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A berbunyi:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B berbunyi :

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C berbunyi :

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Kemudian *R.Joharca Dwi Putra,SH selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus* menambahkan fungsi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi bahwa:

Fungsi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan dalam tindak pidana khusus fungsinya ada beberapa macam yaitu melakukan penyelidikan penyidikan melakukan penuntutan melakukan eksekusi pidana khusus juga selaku eksekutor melaksanakan penetapan hakim terhadap suatu perkara yang ingkrah yang mempunyai hukum tetap. Dalam Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan terima perkara korupsi dari kepolisian, Kejaksaan juga dapat menindaklanjuti laporan dari masyarakat, itulah sebabnya

fungsi kesajksaan adalah untuk dapat menuntut secara langsung dari kepolisian atau masyarakat .³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis mengemukakan bahwa fungsi kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat penting sehingga seorang jaksa dituntut profesional dalam menangani tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi bangsa saat ini.

Sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa “ dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan dibawa koordinasi jaksa agung”. Hal ini juga ditegaskan dengan ketentuan Pasal 39 “ Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan, penyelidikan, penyidikan, penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan *R.Joharca Dwi Putra,SH selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus* terkait Kerjasama dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi antar KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, beliau mengemukakan bahwa:

Dallam hal terjadinya dugaan tindak pidana korupsi kejaksaan selalu melakukan koordinasi dengan instansi KPK, Kejaksaan, dan

³⁷ R.Joharca Dwi Putra. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Senin 19 Desember 2022 Pukul 15:28 WITA.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, disini KPK selaku PIHAK PERTAMA yang berfungsi sebagai pecegahan, pemantauan dan supervisi. Kejaksaan sebagai PIHAK KEDUA yang berfungsi sebagai melaksanakan kekuasaan dalam bidang penuntutan serta dan berdasarkan oleh undang-undang dan Kepolisian sebagai PIHAK KETIGA yang berfungsi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan serta memberikan perlindungan.³⁸

Dalam pandangan penulis, banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang tidak efektif ditangani KPK tanpa melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan penyebab lemahnya Kejaksaan dalam hal menangani tindak pidana korupsi, dengan adanya kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian diharapkan dapat mengembalikan profesionalitas dan eksistensi Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Adapun fungsi dari tahapan proses penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sinjai.

1. Fungsi Penyelidikan

³⁸ R.Joharca Dwi Putra. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Selasa 26 Desember 2022 Pukul 09:40 WITA.

Penyelidikan dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditanani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri, dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik..

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Okty Risa Makartia,SH* selaku Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum mengenai fungsi penyelidikan.

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang . Penyelidikan mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁹

Berikut penjelasan oleh *R.Joharca Dwi Putra,SH* selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus mengenai Fungsi Penyelidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi

Berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

³⁹ Okty Risa Makartia,SH. Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Jumat, 30 Desember 2022 Pukul 15:20 WITA.

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber mengenai fungsi penyelidikan, penulis menyimpulkan apa bila Kejaksaan telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi sebaiknya ditembusi dengan surat perintah penyelidikan atau penyidikan kepada Kapolres dan/ atau Kapolda, supaya tidak adanya tumpang tindak.

Penyelidikan secara umum merupakan Langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa pidana telah terjadi. Penyelidikan ini dilakukan untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan telah terjadinya tindak pidana atau tidak menurut cara yang telah ditentukan.

2. Fungsi Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukan penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak

⁴⁰ R.Joharca Dwi Putra. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Senin, 19 Desember 2022 Pukul 15:28 WITA..

lanjutkan. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan R.Joharca Dwi Putra,SH selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus mengenai Fungsi Penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi

Berdasarkan sumber atau informasi dari masyarakat baik secara pribadi, lembaga instansi swasta, pemerintah, temuan BPKP, BPK atau DPR, DPRD atau dari intelejen kejaksaan, ada dugaan tindak pidana korupsi, maka pihak kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dengan berdasarkan bukti-bukti cukup. Namun memang laporan dari masyarakat kadang-kadang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, pihak kejaksaan berdasarkan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi ditindak lanjuti dengan membentuk Tim yang disertai dengan Surat Perintah Operasi Intelejen Yustisial, dalam tim dibentuk beranggotakan beberapa jaksa

dengan jumlah yang bervariasi tergantung besar-kecilnya kasus dan ketersediaan tenaga jaksa.⁴¹

Kemudian *Okty Risa Makartia,SH* selaku Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum menambahkan apa yang perlu penyidik perhatikan dalam memulai penyidikan

penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Sasaran mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHP dan Pasal 5 KUHP dapat disimpulkan bahwa maksud penyelidikan adalah untuk memastikan sesuatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. B). Penyidikan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Apabila penyidik yang melakukan penyidikan

⁴¹ R.Joharca Dwi Putra. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Senin, 19 Desember 2022 Pukul 15:28 WITA.

suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik maka dapat diberitahukan kepada Penuntut Umum (dikenal dengan SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP). Setelah penyidik menyimpulkan semua alat bukti sudah cukup maka peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidikan dilanjutkan dalam persidangan pengadilan. Apabila tidak memenuhi dua alat bukti perkara tersebut dihentikan demi hukum “Pemberhentian Penyidikan” ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber mengenai fungsi penyidikan Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana maka lembaga kejaksaan berwenang melakukan penyidikan.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia halaman 159, Andi Hamzah berpendapat bahwa petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan merupakan bagian

⁴² Okty Risa Makartia. Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Kamis, 29 Desember 2022 Pukul 10:28 WITA.

dari penyidikan, sehingga penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan. Sehingga dengan demikian sebenarnya Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana apapun.

3. Fungsi Penuntutan

Tahap penuntutan merupakan tahap dimana penuntutan umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Maka pada fase ini suatu perkara akan dilakukan penyelesaian dimuka sidang pengadilan. Untuk menuju pada tahap penyidikan sebelum dilakukannya penuntutan.

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, bahwa penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan R.Joharca Dwi Putra,SH selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus mengenai Fungsi Penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi

Fungsi Kejaksaan Negeri Sinjai dalam melakukan penuntutan adalah Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena

Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴³

Dalam menyikapi penjelasan diatas maka penulis menyarankan agar menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui dengan secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan para penyidik dari permulaan hingga akhir hal ini sehubung

⁴³ R.Joharca Dwi Putra. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Rabu, 21 Desember 2022 10:35 WITA.

penuntut umum dalam perkara pidana tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan tersangka sampai disidang pengadilan.

Mempertimbangkan saran dan masukan dari *Okty Risa Makartia,SH* selaku Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sinjai untuk memasukan tahap-tahap proses penuntutan dijelaskan bahwa:

Tahap penuntutan di kejaksaan sebelumnya diawali dengan tahapan Pra-penuntutan yang terdiri dari penerimaan SPDP (Surat perintah dimulainya penyidikan) dari Kepolisian kemudian dari pihak Penyidik Polisi akan menyerahkan berkas perkara yang selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti, pada saat dilakukan penelitian maka lembaga 2 alurr yaitu pertama jika berkas sudah lengkap maka akan dilakukan P-21 (pemberitahuan bahwa Berkas lengkap) dan jika berkas dirasa masih perlu dilakukan perbaikan atau tambahan-tambahan keterangan maka akan dilakukan P-18 dan P-19 untuk selanjutnya berkas dikembalikan pada penyidik untuk dilengkapi. Setelah semua berkas P-21 maka akan dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik polri kepada kejaksaan (Tahap II) lalu setelah tahap II maka jaksa akan melakukan pelimpahan perkara dari kejaksaan kepada Pengadilan untuk selanjutkan

mendapatkan jadwal lembaga dan dilakukan proses persidangan⁴⁴.

Dalam tahap penuntutan berfungsi menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan pemberitahuan dihentikannya penyidikan, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan atau penahanan lanjut dan mengubah status penahanan, membuat surat dakwanaan.

⁴⁴ Okty Risa Makartia. Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Senin, 2 Januari 2023 Pukul 9.40 WITA.

C. Faktor Penghambat Kejaksanaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (*tipikor*) kejaksanaan sering kali menghadapi hambatan baik itu dari dalam maupun luar kejaksanaan. Hambatan tersebut ada seiring dan kondisi Kejaksanaan dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum dan lembaga yang berkaitan, tetapi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa sehingga dapat diharapkan untuk kedepannya Indonesia tidak lagi menjadi Negara korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *R. Joharca Dwi Putra,SH* selaku Seksi tindak pidana khusus di Kejaksanaan Negeri Sinjai menyatakan bahwa:⁴⁵

1. Hambatan yang bersumber dari saksi, dikarenakan saksi yang diperiksa tidak dapat mengatakan yang sebenarnya, serta saksi tidak memenuhi panggilan dan melarikan diri. Dalam melakukan penyidik untuk menemukan barang bukti dokumen-dokumen yang terkadang mereka sembunyikan atau terselip dokumen ini sangat penting dalam keperluan di persidangan serta menemukan benda tersangka atau keluarga yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi, hal ini juga sangat penting karena

⁴⁵ R.Joharca Dwi Putra. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan Negeri Sinjai. Wawancara. Senin, 9 Januari 2023 Pukul 14:28 WITA.

digunakan untuk mengembalikan keuangan negara. Pada dasarnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.

2. Hambatan yang bersumber dari ahli. Terkadang kita membutuhkan beberapa ahli tapi terhambat dengan anggaran, dalam proses BPK perhitungan Ahli.
3. Hambatan yang bersumber dari Intensitas perkara yang cukup tinggi, jadi untuk penanganan perkara kasus tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang sedikit leboh banyak.
4. Hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, hal ini membuat dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik, yang dimaksud diantaranya sikap angkuh terhadap aparat pemerintah, rendahnya komitmen untuk menanganai korupsi secara tegas, kurang terbukanya pimpinan instansi yang terkesan melindungi pelaku korupsi, sebagian besar masyarakat bersikap “masa bodoh” terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai *Zulkarnaen, SH.,M.H* menambahkan bahwa hambatan yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi:⁴⁶

⁴⁶ Zulkarnaen Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Jumat 30 Desember 2022 Pukul 10:32 WITA

1. Hambatan yang bersumber dari selalu untuk berkeinginan berkehidupan mewah gajinya tidak sebanding dengan pengeluaran dan tidak paham atau tidak mau mengetahui tentang regulasi.
2. Hambatan yang bersumber dari para pelaku lebih besar kebutuhannya dari pada pendapatanya faktor ekonomi.
3. Hambatan yang bersumber dari budaya hukum yang tinggi masyarakat Indonesia, seperti menghilangkan budaya suap, suka mengulur waktu, tidak mau antri dan lain-lain.
4. Hambatan yang bersumber dari ketidak tahuan dan ketidak pahaman terkait regulasi dalam pengaturan keuangan, jadi tidak menepatkan seorang atau person menempatkan orang pada posisi yang tidak tepat dalam mengelola keuangan dan kebanyakan di instansi seperti itu faktor mutasi dan promosi tidak memilihat kompetensi.

Lain halnya dengan apa yang dikemukakan Okty Risa Makartia,SH selaku Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum, menjelaskan bahwa kelemahan jaksa adalah anggaran yang diberikan untuk menangani kasus terbatas, sehingga kantor Kejaksaan Negeri Sinjai sering melakukan pemecahan perkara, satu perkara itu bisa menjadi beberapa untuk memastikan anggaran memadai untuk kasus yang sudah ditangani.⁴⁷

⁴⁷ Okty Risa Makartia. Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sinjai. Wawancara. Senin, 2 Januari 2023 Pukul 9.40 WITA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Fungsi Kejaksaan Negeri adalah menerima dan memeriksa berkas perkara, melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, prapenuntutan, menutup perkara dan memindahkan perkara ke pengadilan.
2. Mengenai faktor-faktor yang menghambat kejaksaan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi adalah penegakan hukumnya yaitu dalam menangani tindak pidana korupsi terkendala dengan kurangnya personil sehingga mempengaruhi efektifitas dan efisiensi proses penanganan serta kendala lain pada barang bukti dan tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan susahny dalam membutuhkan ahli dalam proses perhitungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan bahwa:

1. Sebaiknya jaksa selalu menyelidiki karyawandari setiap kantor atau Lembaga untuk menanyakan apakah ada tindak pidana korupsi di kantor tersebut. Jaksa merahasiakan pelapor untuk tujuan hukum. Jaksa juga dapat mengoptimalkan kewenangan yang dimilikinya

seperti upaya paksa dan penahanan tersangka dan terdakwa, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum terkait.

2. Sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut, apabila proses pemeriksaan yang sedang diselidiki membutuhkan waktu lama, maka perlu perhatian lebih dari pemerintah dari segi peningkatan anggota Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga proses penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak menumpuk dan bisa diproses dengan cepat. Selain itu juga membutuhkan Pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan personil Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya kejaksaan dan dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi, dapat menghindari ketakutan akan otoritas satu atap dari kantor kejaksaan, di mana kantor kejaksaan harus terlebih dahulu melacak asset bekerjasama dengan Lembaga pemerintah dan badan hukum. Oleh karena itu, jika tersangka ditetapkan sebagai terdakwa, semua informasi tentang property yang dimilikinya diidentifikasi dengan benar, terakhir dalam meningkat personal dalam memberikan keterangan ahli diberikan oleh yang memahami system dan *issues* keuangan, akuntansi keuangan, auditing dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-qur'an Terjemahan surat An-nisa' ayat 29 PT. Syamsil Cipta Media

LITERATUR

Abdussalam., (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.

Adam Chazawi., (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagiann 1*. Jakarta: Raja Gravindo Persada

Adam Chazawi dan Ardi Ferdian., (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Agung Fakhruzy, S.H., (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Andi Hamzah., (1995). *Delik-Deli Terssebar diluar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramata.

Amir Ilyas., (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkaian Education dan Pu-KAP- Indonesia.

Baharuddin Lopa., et al. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

C.S.T. Kansil II, C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil (Selanjutnya disingkat C.S.T. Kansil II), (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet.Kedua. Jakarta: PT. Pradnya Paramita., hlm. 38.

- Drs. P. A. F. Laminating.S.H., dan Franciscus Theojunior Lamintang.,
S.I.Kom., S.h., M.H., (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafik.
- Dr.H. Ishaq, S.H., M.Hum. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. H. P. Panggabean, S.H., M.S. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori, Praktik, dan Yurisprudensi di Indonesi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Dr. Yahma, S.H., M.H. (2022). *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Dr. Yurizal, SH.MH. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Erdianto Effendi., (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hartanti,Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafik.
- A. Aras Solong & Asri Yadi., (2021). *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi Dallah Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hermilen Hadiati Koeswadji. (1994). *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Made Widnyana., (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Jeremy Pope., (2003). *Strategis Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakardta: Yayasan Obor Indonesia.

Lukman Haki. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Marjan Miharja, S.H., M.H. (2020). *Korupsi, Integritas,& Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.

Rahmanuddin Tomalili.,S.H.,M.H. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Risqi Perdana Putra. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV. Budi Utami.

Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafik.

JURNAL

Atet Sumanto., (2017). *Efketifitas Pidana Mati dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hlm 22. Doi : file: /// C: /Users /User /Downloads /djupri, + Atet + Sumanto_JANUARI +2017 .pdf

Eliaz Zadrack Leasa., (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Belo 6, Universitas Pattimura, hlm 73-88.

Laode Husen & Sufirman Rahman. (2021). Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penangan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia. 2(3), hlm 1355.

Macmullen dalam Wigke., *et al.* (2021) . Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia, *Integritas* Vol. 7 No. 1, *Jurnal Antikorupsi*, hlm. 122.

LAMPIRAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kelurahan Bongki Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 92613
Telp (0482) 21011 fax (0482) 21011 e-mail sinjai.kejak@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 72 /P.4.31/Cu.1/01/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zulkarnaen, S.H.,M.H.**
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai

Sesuai dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Nomor : 15421/B.06/FH-UMI/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i) / Peneliti yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **Vita Anggriani Sukardi**
Tempat/Tgl lahir : Sinjai, 01 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : 04020190739
Fakultas : Ilmu Hukum
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Syarif Al Qadri

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" Fungsi Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Sinjai. "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 25 Januari 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai

Zulkarnaen, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 19801007 200312 1 003



Gambar 1. Proses Pengambilan data dan wawancara Bersama Bapak Zulkarnaen selaku (Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai) dan Bapak R.Joharca Dwi Putra selaku (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus)



Gambar 2. Proses wawancara Bersama Ibu Okty Risa Makartia selaku (Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum

SKRIPSI
FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Sinjai)



Oleh:
VITA ANGGRIANI SUKARDI
040 2019 0739

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASAR
2023